



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dipandang perlu ditetapkan biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KAS
STAF

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rejang Lebong.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pihak – pihak di luar PNS yang berdasarkan penilaian dan pertimbangan Kepala SKPD yang mengeluarkan SPPD, dapat melaksanakan Perjalanan Dinas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan, seperti Aparat Pemerintah Desa, Ajudan, Pegawai Tidak Tetap, pihak lainnya (lembaga/organisasi/masyarakat perorangan) Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pejabat/PNS pada instansi Vertikal.
16. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada perangkat daerah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
21. Surat Perintah Tugas adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
23. Tempat Kedudukan adalah tempat/Daerah dimana SKPD berada.
24. Luar Provinsi adalah keluar Provinsi Bengkulu.
25. Luar Daerah Dalam Provinsi adalah keluar Kabupaten Rejang Lebong dalam Provinsi Bengkulu.
26. Dalam Daerah adalah dalam Kabupaten Rejang Lebong.
27. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPPD.
28. Uang Representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
29. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
30. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
31. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
32. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

33. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidangnya.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, yang anggarannya dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan yang melekat;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas yang melewati batas Provinsi;
 - b. Perjalanan Dinas yang melewati batas Daerah dalam Provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti diklat kepemimpinan, diklat teknis dan prajabatan serta mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya;
 - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;

- f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Setiap PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis melalui nota dinas/surat/telaah kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi :
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. Perjalanan Dinas dalam Daerah;
 - c. Perjalanan Dinas menghadiri undangan dari Kementerian/Non Kementerian, dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan daftar yang tertera dalam undangan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwakilkan kepada PNS lain di luar daftar yang tertera dalam undangan atau dengan pertimbangan tertentu mengikutsertakan pendamping atau pengikut, maka harus meminta persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setelah permohonan melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka diterbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing.
- (6) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (7) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD yaitu sebagai berikut :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - h. Pejabat Eselon IV, Staf, PTT pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah;
 - i. Pejabat Eselon III, IV, Staf, Fungsional Tertentu dan PTT pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada SKPD yang bersangkutan;
 - j. Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita/instansi vertikal/pihak lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah;



- k. Tim Penggerak PKK/Dharma Wanita/instansi vertikal/pihak lainnya yang biayanya dibebankan pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD.
- (8) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD dan Kepala SKPD.
- (9) Batasan jumlah PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan tetap mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Staf hanya dapat melaksanakan Perjalanan Dinas yang sifatnya mendampingi atau pengikut dari pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, atau atasan langsungnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas, kecuali Perjalanan Dinas sesuai dengan undangan/surat dari penyelenggara kegiatan mengharuskan staf untuk menghadiri/mengikuti secara langsung kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. Perjalanan Dinas dengan tujuan koordinasi, konsultasi atau sejenisnya, paling banyak 3 (tiga) orang (telah termasuk pendamping atau pengikut);
 - c. Perjalanan Dinas dengan tujuan mendampingi kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. Perjalanan Dinas dengan tujuan mendampingi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong di luar alat kelengkapan, dapat didampingi paling banyak 1 (satu) orang pendamping. Sedangkan untuk mendampingi kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, didampingi paling banyak 3 (tiga) orang pendamping.
 - e. Perjalanan Dinas dengan tujuan menghadiri undangan dari Kementerian/Non Kementerian, Pemerintah Provinsi atau lembaga disesuaikan dengan jumlah peserta yang diundang;
 - f. Perjalanan Dinas dengan tujuan mengikuti diklat/bimbingan teknis, disesuaikan dengan rencana pelaksanaan diklat/bimbingan teknis pada masing-masing DPA/DPPA SKPD;
 - g. Perjalanan Dinas dengan tujuan lainnya dan/atau dengan pertimbangan tertentu jumlah PNS yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b s/d huruf f, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

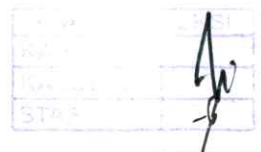
Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut :
- a. Biaya Perjalanan Dinas untuk Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah / Anggota DPRD ;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon II ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;
 - e. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III ;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas untuk PNS golongan II atau I atau Sopir.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Aparat Pemerintah Desa, Ajudan, PTT, pihak lainnya (lembaga/organisasi/masyarakat perorangan) Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pejabat/PNS pada instansi vertikal, sepanjang berdasarkan penilaian dan pertimbangan Kepala SKPD yang mengeluarkan SPPD, Perjalanan Dinas dimaksud memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Pemerintah Desa, ditetapkan tarif sebagai berikut :

- a. Kepala Desa diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;
- b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberlakukan tarif yang disetarakan dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas bagi Ajudan, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pihak lainnya di luar SKPD, diberlakukan tarif yang disetarakan dengan PNS Golongan I atau II atau Sopir.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati dalam hal mendampingi Bupati dan Wakil Bupati diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- (6) Biaya Perjalanan Dinas bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
 - b. Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
 - c. Anggota diberlakukan tarif yang disetarakan dengan staf golongan III.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas bagi Dharma Wanita Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja diberlakukan tarif yang disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
 - c. Anggota diberlakukan tarif yang disetarakan dengan staf golongan III.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat/PNS pada instansi vertikal yang biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong, diberlakukan tarif yang disesuaikan dengan Eselon dan Golongan masing-masing Pejabat/PNS.
- (9) Khusus untuk ajudan dan/atau sopir yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya, dalam rangka :
 - a. Koordinasi dan konsultasi :
 1. Dengan tujuan dalam Daerah diberikan biaya paling lama 2 (dua) hari;
 2. Dengan tujuan Ibu Kota Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi diberikan biaya paling lama 2 (dua) hari. Dikecualikan untuk Perjalanan Dinas dengan tujuan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Muko-Muko diberikan biaya paling lama 3 (tiga) hari;
 3. Dengan tujuan luar Provinsi diberikan biaya paling lama 4 (empat) hari.
 - b. Selain koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, jangka waktu atau lamanya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. satuan biaya uang harian;
 - b. satuan biaya penginapan;
 - c. satuan biaya uang representatif;
 - d. satuan biaya uang tiket pesawat;
 - e. satuan biaya taksi/transport perjalanan dinas dalam negeri;
 - f. satuan biaya perkiraan tarif transportasi darat perjalanan dinas dari kota asal ke ibukota provinsi atau ke kabupaten/kota dalam provinsi;
 - g. satuan biaya rapid test/swab;



- h. satuan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan;
 - i. satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari uang makan, uang transport lokal, dan uang saku.
 - (3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun kebutuhan biaya penginapan dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas.
 - (4) Uang refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas sebagai pengganti pengeluaran tambahan.
 - (5) Uang tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan. Satuan biaya uang tiket pesawat disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada saat pergi pulang (PP).
 - (6) Uang taksi/transport perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan satuan biaya untuk keperluan biaya transportasi dari kota asal ke bandara dan dari bandara kota tujuan ke tempat tujuan pergi pulang (PP).
 - (7) Biaya perkiraan tarif transportasi darat perjalanan dinas dari kota asal ke ibukota provinsi atau ke kabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan satuan biaya untuk keperluan biaya dari kota asal ke ibukota provinsi atau ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama pergi pulang (PP).
 - (8) Biaya rapid test/swab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan satuan biaya untuk keperluan pemeriksaan rapid test/swab sepanjang diwajibkan adanya hasil rapid test/swab dalam melaksanakan Perjalanan Dinas ke kota tujuan. Satuan biaya rapid test/swab disesuaikan dengan tarif yang berlaku di tempat pemeriksaan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - (9) Satuan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan satuan biaya yang digunakan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (10) Satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk penjemputan/pengantaran, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (11) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, dengan ketentuan khusus untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah diberikan uang harian dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud lebih dari 8 (delapan) jam. Dalam hal SKPD/Unit Kerja yang menyelenggarakan rapat, pertemuan, sosialisasi atau sejenisnya, dapat memberikan uang harian yang dibayarkan kepada peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dengan jenis pelaksanaan :
 - a. *Fullboard* (pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) hari);
 - b. *Fullday* dalam Daerah (pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam;
 - c. *Halfday* dalam Daerah (pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) jam;
 - d. *Residence* dalam Daerah (pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) jam.

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Uang tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan bagasi pesawat udara, maka dibayarkan secara *at cost* maksimal 20 kg untuk setiap penerbangan dengan didukung bukti pengeluaran riil.
- (5) Biaya taksi/transport perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.
- (6) Biaya perkiraan tarif transportasi darat perjalanan dinas dari kota asal ke ibukota provinsi atau ke kabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.
- (7) Biaya rapid test/swab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.
- (8) Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.
- (9) Biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, dibayarkan secara *at cost* dengan didukung bukti pengeluaran riil.

Pasal 9

Perjalanan Dinas dengan tujuan lebih dari satu Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) hari, maka uang harian dibayar hanya 1 (satu) kali dari nilai yang tertinggi.

Pasal 10

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas, maka diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dengan didukung bukti pengeluaran riil sebagai pengganti biaya taksi/transport atau biaya transportasi darat.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada SKPD/Unit Kerja yang mengeluarkan SPPD.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD/Unit Kerja dengan ketentuan tidak melampaui dari satuan biaya Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 13

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya Perjalanan Dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan;
- b. Perjalanan Dinas telah dilakukan sebelum biaya Perjalanan Dinas dibayarkan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPPD.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya yang akan melakukan Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang /pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan Perjalanan Dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (7) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan semula.
- (8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu serta biaya yang telah ditetapkan.



Pasal 15

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti pengeluaran yang dibayarkan secara *at cost* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran yang dibayarkan secara *at cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperoleh dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya Perjalanan Dinas dituangkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian bagi negara/daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.



Pasal 18

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya yang telah melakukan Perjalanan Dinas, menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya yang telah melakukan Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya yang telah melakukan Perjalanan Dinas dengan tetap berpedoman terhadap standar tertinggi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila biaya Perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pihak terkait lainnya kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI REJANG LEBONG,



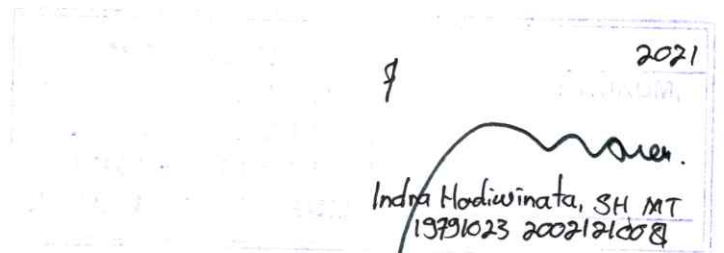
SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 629

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI / LUAR PROVINSI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360,000	140,000	110,000
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
3	RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000	150,000	110,000
5	JAMBI	OH	370,000	150,000	110,000
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
8	LAMPUNG	OH	380,000	150,000	110,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000	160,000	110,000
11	BANTEN	OH	370,000	150,000	110,000
12	JAWA BARAT	OH	430,000	170,000	130,000
13	DKI JAKARTA	OH	530,000	210,000	160,000
14	JAWA TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420,000	170,000	130,000
16	JAWA TIMUR	OH	410,000	160,000	120,000
17	BALI	OH	480,000	190,000	140,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000	180,000	130,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000	150,000	110,000
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000	170,000	130,000
22	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000	140,000	110,000
23	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000	150,000	110,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000	150,000	110,000
26	GORONTALO	OH	370,000	150,000	110,000
27	SULAWESI SELATAN	OH	430,000	170,000	130,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	370,000	150,000	110,000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000	150,000	110,000
30	SULAWESI BARAT	OH	410,000	160,000	120,000
31	MALUKU	OH	380,000	150,000	110,000
32	MALUKU UTARA	OH	430,000	170,000	130,000
33	PAPUA	OH	580,000	230,000	170,000
34	PAPUA BARAT	OH	480,000	190,000	140,000

**B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI (PER/HARI)**

NO.	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	LUAR DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM PROVINSI BENGKULU	380,000

C. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

NO	TUJUAN KECAMATAN	SATUAN	BIAYA
1	Curup	OH	60,000
2	Curup Tengah	OH	60,000
3	Curup Utara	OH	60,000
4	Curup Timur	OH	60,000
5	Curup Selatan	OH	60,000
6	Bermani Ulu	OH	110,000
7	Bermani Ulu Raya	OH	110,000
8	Selupu Rejang	OH	110,000
9	Sindang Kelingi	OH	135,000
10	Binduriang	OH	135,000
11	PUT	OH	135,000
12	Sindang Dataran	OH	150,000
13	Sindang Beliti Ulu	OH	150,000
14	Sindang Beliti Ilir	OH	150,000
15	Kota Padang	OH	150,000

4

D. SATUAN BIAYA UANG HARIAN BAGI PESERTA RAPAT

NO	URAIAN	UANG HARIAN RAPAT			
		FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)			
1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN BAGI PESERTA RAPAT	130,000	130,000	95,000	130,000

E. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

(dalam rupiah)

NO.	TUJUAN PROVINSI	Satuan	Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/Sekda/E selon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I/Sopir
1	ACEH	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,460,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	RIAU	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	BENGKULU	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	BANTEN	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	BALI	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000

F. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN PERHARI / AT COST

NO.	TUJUAN KABUPATEN/KOTA	Bupati / Ketua DPRD/Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/Sekda/E selon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan II / I / Sopir
1	LUAR DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM PROVINSI BENGKULU	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000

G. FASILITAS TRANSPORTASI LUAR PROVINSI

No.	NAMA JABATAN / PANGKAT	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bupati / Ketua DPRD / Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Ekonomi/ Bisnis/ Eksekutif	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Anggota DPRD / Sekda / Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon III / Gol. IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV / Gol. III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Gol. II / I / Sopir	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan



H. SATUAN PERKIRAAN TARIF TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI		KETERANGAN
1	REJANG LEBONG	BENGKULU	Rp	200,000	PP
2	REJANG LEBONG	BENGKULU TENGAH	Rp	150,000	PP
3	REJANG LEBONG	BENGKULU UTARA	Rp	250,000	PP
4	REJANG LEBONG	KAUR	Rp	350,000	PP
5	REJANG LEBONG	KEPAHIANG	Rp	60,000	PP
6	REJANG LEBONG	LEBONG	Rp	150,000	PP
7	REJANG LEBONG	MUKOMUKO	Rp	400,000	PP
8	REJANG LEBONG	BENGKULU SELATAN	Rp	300,000	PP
9	REJANG LEBONG	SELUMA	Rp	250,000	PP



I. UANG REPRESENTATIF BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD/ SEKDA / ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II KE LUAR DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	BESARNYA (Rp) LUAR PROPINSI	BESARNYA (Rp) DALAM PROPINSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Bupati/Ketua DPRD/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	250,000	125,000	Per-hari
2	Pejabat Eselon II	150,000	75,000	Per-hari

Handwritten signature and official stamp.

J. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA	KETERANGAN
1	ACEH	123,000	one way
2	SUMATERA BARAT	190,000	one way
3	SUMATERA UTARA	232,000	one way
4	RIAU	94,000	one way
5	KEPULAUAN RIAU	137,000	one way
6	JAMBI	147,000	one way
7	SUMATERA SELATAN	128,000	one way
8	BANGKA BELITUNG	90,000	one way
9	LAMPUNG	167,000	one way
10	DKI JAKARTA	256,000	one way
11	BANTEN	446,000	one way
12	JAWA BARAT	166,000	one way
13	D.I YOGYAKARTA	118,000	one way
14	JAWA TENGAH	75,000	one way
15	JAWA TIMUR	194,000	one way
16	BALI	159,000	one way
17	NUSA TENGGARA BARAT	231,000	one way
18	NUSA TENGGARA TIMUR	108,000	one way
19	GORONTALO	240,000	one way
20	KALIMANTAN BARAT	231,000	one way
21	KALIMANTAN TENGAH	111,000	one way
22	KALIMANTAN SELATAN	150,000	one way
23	KALIMANTAN TIMUR	450,000	one way
24	KALIMANTAN UTARA	102,000	one way
25	SULAWESI SELATAN	145,000	one way
26	SULAWESI UTARA	138,000	one way
27	SULAWESI BARAT	313,000	one way
28	SULAWESI TENGAH	165,000	one way
29	SULAWESI TENGGARA	171,000	one way
30	MALUKU	240,000	one way
31	MALUKU UTARA	215,000	one way
32	PAPUA BARAT	182,000	one way
33	PAPUA	431,000	one way

Catatan : One Way = satu kali jalan.



L. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPDP Nomor :

Tanggal :	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH	Rp.	
TERBILANG :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara,

.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPDP RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
NIP.

Catatan :
Pengguna Anggaran.

KWITANSI

Sudah diterima dari :
Uang sebesar : Rp.
Untuk Pembayaran :
Berdasarkan :
Nomor :
Tanggal :
Untuk Perjalan Dinas :
Terbilang :

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang ditunjuk

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Yang Menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.



M. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN/BUKTI RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal, Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

[illegible]

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/ Menyetujui

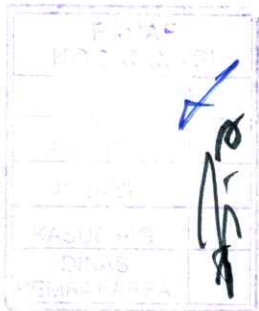
PA/KPA,

Pejabat Negara/Pelaksana
SPPD/pimpinan /Anggota DPRD

/pegawai negeri /PTT yang melakukan perjalanan dinas,

NIP.

NIP.



BUPATI REJANG LEBONG.

SYAMSUL EFFENDI

